


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

- 2 -

Mengingat



1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;

7. Peraturan,

NOMOR : 1 TAHUN : 1995 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 11 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
Menimbang :

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 tertanggal 1 April 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
20. Keputusan 5

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbedaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharanwan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Administrasi Pendapatan Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1447.Keu/1993 tanggal 23 Juli 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.793.Keu/1994 tanggal 28 April 1994 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-672/PUOD Tanggal 12 Februari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.2422.Keu/1993 tanggal 10 Desember 1993, tentang Pengesahan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat III Majalengka Tahun Anggaran 1992/1993 ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 16 Desember 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1993/1994 ;

28. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11/172/SK/DPRD/1992 tanggal 14 September 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Majalengka ;

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD Tanggal 12 Februari 1993 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

- a. Rutin Rp. 10.853.420.835,29
b. Pembangunan Rp. 14.715.618.969,00

Rp. 25.569.039.804,29
3. Sisa Perhitungan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
berlebih sejumlah Rp. 429.739.038,76
=====

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 5 Juli 1994.

Rp. 25.569.039.804,29
3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 7, 14, 20 dan
27 Juli 1994.

Passal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran
1993/1994 yaitu sebagai berikut :

- a. Pendapatan :
- Pendapatan Rp. 1.671.663.719,78

b. Belanja :
- Rutin Rp. 2.045.823.999,78
- Pembangunan Rp.
Rp. 2.045.823.999,78
- c. Sisa Perhitungan
Urusan Kas dan
Perhitungan ber-
kurang sejumlah Rp. 374.160.280,00
=====

Passal 3 9

- 10 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 26 Januari 1995 Nomor 1 Tahun 1995 Seri D.

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Jurusankas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.



Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 27 Juli 1994
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
H. SUYANTO
Ketua,

Cap ttd Cap ttd

Irs. H. ADAM HIDAYAH, SH
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 903/SK.271-Kewu/95 tanggal 24 Januari 1995.

Diundangkan 10

R I N G K A S A N
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Lampiran C.1.

NOMOR URUT	PENDAPATAN (Rp.)	JUMLAH	NOMOR URUT	BELANJA (Rp.)	JUMLAH
		A. PENDAPATAN	A. PENGELUARAN RUTIN	10.853.420.835,29	
1. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	97.942.454,59	1. Belanja Pegawai	Rp. 6.974.628.783,26		
2. BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.685.550.121,08	2. Belanja Barang	Rp. 1.491.773.153,25		
a. Pajak Daerah Rp. 42.918.395,00		3. Belanja Penelitianraan...	Rp. 293.646.440,00		
b. Retribusi Daerah Rp. 2.074.270.941,48		4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 153.110.440,00		
c. Bagian Laba Badan Usaha		5. Belanja Lain-lain	Rp. 1.162.605.918,78		
d. Milik Daerah (BMD) .. Rp. 62.907.635,24		6. Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga	Rp. 188.214.340,00		
e. Penerimaan dari Dinas- dinas Daerah Rp. -		7. Belanja Pensiun dan Inderstand	Rp. -		
f. Penerimaan Lain-lain. Rp. 505.453.149,36		8. Biayaan Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawahan Rp. 6.390.000,00			
3. BAGIAN HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	1.304.752.939,78	9. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 203.366.665,00		
a. Bagi Hasil Pajak Rp. 1.864.554.461,78		10. Pengeluaran tidak ter- saneka	Rp. 379.775.075,00		
b. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 40.198.478,00					
4. BAGIAN SUMBERGAN DAN BANTUAN	20.846.633.327,60	B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN		14.715.618.969,00	
a. Sumbangan Rp. 6.843.287.618,00		1. Sektor Pertanian dan Pengairan	Rp. 53.322.937,50		
b. Bantuan Rp. 14.003.345.709,60		2. Sektor Industri	Rp. 1.000.000,00		
		3. Sektor Perhubungan dan Energi	Rp. 175.500.000,00		
		4. Sektor Perdagangan dan Pariwisata	Rp. 6.337.108.331,91		
5. BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN	463.900.000,00	5. Sektor Perdagangan dan Koperasi	Rp. 102.675.000,00		
a. Pinjaman Pemerintah Daerah	463.900.000,00	6. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 1.000.000,00		

b. Pinjaman untuk Badan
Usaha Milik Daerah
(BUMD) Rp. -

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 7. | Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman | Rp. 1.172.175.300,00 |
| 8. | Sektor Agama | Rp. 7.000.000,00 |
| 9. | Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kependidikan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa | Rp. 2.378.815.450,00 |
| 10. | Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependidikan Idan KB | Rp. 1.294.396.949,00 |
| 11. | Sektor Perumahan Rakyat Idan Pemukiman | Rp. 141.856.000,00 |
| 12. | Sektor Hukum | Rp. 10.000.000,00 |
| 13. | Sektor Keamanan dan Kelestarian Umum | Rp. 43.000.000,00 |
| 14. | Sektor Penerangan, Pers Idan Komunikasi Sosial | Rp. 3.500.000,00 |
| 15. | Sektor Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Penelitian | Rp. 103.500.000,00 |
| 16. | Sektor Aparatur Pemerintah | Rp. 2.405.934.000,00 |
| 17. | Sektor Pengembangan Usaha Usaha | Rp. 12.500.000,00 |
| 18. | Sektor Sumber Daya Alam Idan Lingkungan Hidup .. | Rp. 472.335.000,00 |
| 19. | Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan ... | Rp. - |
| 20. | Pembayaran Kembali Pinjaman | Rp. - |

J U M L A H : | 25.998.778.843,05 | J U M L A H : | 25.569.039.804,29 |

